

ABSTRAK

Maimuna Ayusita, 2020, *Praktik Pinjaman Tokeh Petani Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang Persepektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, pembimbing Moch. Cholid Wardi, M.H.I.

Kata kunci: *Pinjaman (hutang-piutang), Tokeh.*

Hutang-piutang merupakan akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia, bukan untuk mengembangkan kekayaan. Sehingga hutang piutang yang mana dalam transaksinya terdapat persyaratan yang di berikan oleh seseorang maka tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Akan tetapi faktanya, banyak orang-orang yang melakukan transaksi hutang-piutang yang mensyaratkan kelebihan dari pinjaman yang dilakukan. Bahkan orang Islam pun sudah banyak yang melakukan transaksi pinjaman tersebut. Kenyataannya dari pinjaman ini dapat dilihat di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang yang mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Praktik pinjaman tokeh yang dilakukan oleh masyarakat pangarengan adalah pinjaman bersyarat yang mana pinjaman tersebut oleh masyarakat Desa Pangarengan dinamakan pinjaman tokeh. Mayoritas masyarakat pangarengan sudah terbiasa melakukan pinjaman tokeh. Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana praktik pinjaman tokeh di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang; *kedua*, Bagaimana pinjaman tokeh di Desa Pangarengan persepektif ekonomi Islam.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informannya adalah petani garam dan juragan yang ada di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, praktik pinjaman tokeh yang terjadi di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang yang terlibat adalah juragan yang memberikan pinjaman, sedangkan petani yang berhutang. Praktik pinjaman tokeh ini prosesnya mudah dan cepat sehingga masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman tokeh dari pada meminjam di lembaga keuangan. *Kedua*, Pinjaman tokeh ini terdapat syarat yang mana syarat tersebut di ajukan oleh juragan kepada petani garam yang melakukan pinjaman. Adapun syarat yang diberikan oleh juragan adalah petani tidak boleh menjual garamnya kepada tengkulak lain meskipun harganya lebih murah dari pada harga pasaran. Pinjaman tokeh yang terjadi di Desa Pangarengan Kabupaten sampang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena tidak ada unsur ketauhidan, kemaslahatan, pertongan dan keadilan. Pinjaman tokeh ini hanya menguntungkan pihak juragan, karena dalam pinjaman juragan mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak petani yang dirugikan karena harga garamnya lebih murah.